

**“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2024”**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada BPPPPD dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Renstra BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Laporan ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat mencerminkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Sekian dan terimakasih.

Larantuka, 04 Februari 2025

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Flores Timur,**



Apolonia Corebima, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur melaksanakan 4 Program, 18 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.142.007.297** dengan realisasi sebesar **Rp. . 6.895.189.216**. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar capaian dari 4 tujuan/sasaran relatif indikator kinerja berada di interval 75-100%.

Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan BPPPPD sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dinilai baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan presentase yang baik tetapi masih harus diperkuat dengan upaya membangun koordinasi lintas bidang, dan lintas sector agar target kinerja dapat tercapai..

Hal tersebut cukup esensial mengingat koordinasi memegang peranan penting dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sebagai upaya mewujudkan keberhasilan prioritas pembangunan. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi BPPPPD Kabupaten Flores Timur untuk semakin memperbaiki kualitas kinerjabidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Larantuka, 04 Februari 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apollonia Corebima, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP.....	4
D. LINGKUNGAN STRATEGIS	5
E. ISU STRATEGIS.....	18
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	18
BAB II :PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	20
B. PENETAPAN IKU.....	25
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	32
BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	36
B. REALISASI ANGGARAN.....	69
BAB IV :PENUTUP.....	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Pemerintah merupakan gambaran untuk terselenggaranya “*Good Governance*” yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah telah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap masyarakat. Selain itu LKIP menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur disusun dengan memperlihatkan rencana strategis, yang telah dilaksanakan dalam semangat administrasi negara modern yang andal, demokratik, profesional, efisien, efektif,

berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, baik keberhasilan maupun kegagalannya serta memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur

14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ;
15. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2024)
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 nomor 15)

C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, maka Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat Flores Timur dalam pendekatan lokal, nasional, dan global.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Flores Timur memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*). Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur adalah Lembaga Teknis Daerah, yang berfungsi sebagai perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Sebagai instansi teknis Perencanaan BPPPPD biasanya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*) dengan kebijakan pembangunan Kabupaten, kebijakan pembangunan Propinsi, dan kebijakan pembangunan Nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan rencana dapat dilakukan melalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan dapat memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; termasuk aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BPPPPD sebagai perencana pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- d. RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores adalah salah satu unit kerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPPD Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi

- a. Pengoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
- e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- f. Pengelolaan administrasi Badan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sumber Daya Manusia BPPPPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPPPPD memiliki sumber daya manusia baik dari PNS maupun PPPK (Pegawai dengan Perjanjian Kerja) sesuai table berikut. Jumlah total pegawai pada BPPPPD sebanyak

33 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPPPPD Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2024 sejumlah 23 orang, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan serta PPPK sejumlah 10 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan dan golongan paratur, sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PNS/P3K BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2024

RANKING 2024											
No	Eselon	Jenjang Pendidikan									Total Pegawai Keseluruhan
		PNS					PPPK				
		SD/SLTA/ SMA	D3/D 2/D1	S1	S2	Jlh	D3/D 2/D1	S1	S2	Jlh	
1	Eselon II	-	-	-	1	1					1
2	Eselon III	-	-	1	3	4					4
3	Eselon IV	-	1	1	-	2					2
4	Fungsional perencana dan peneliti			9	1	10		6	2	8	18
5	Fungsional Umum	6	-	-	-	6	2			2	8
Jumlah		6	1	11	5	23	2	6	2	10	33

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel 1.2
Jumlah PNS/P3K BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2024

No	Pendidikan	Golongan								Jumlah Pegawai
		PNS				PPPK				
		II	III	IV	Jlh	VII	IX	X	Jlh	
1	S2	-		5	5	0	0	2	2	7
2	S1	-	10	1	11	-	6		6	17
3	D3/D2/D1	-	1	-	1	2	-		2	3
4	SMA	4	2	-	6	-			0	6
	Jumlah	4	13	6	23	2	6	2	10	33

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2024

3. Kondisi Asset dan Sarana Prasarana Kantor BPPPPD

Gambaran ketersediaan asset dan sarana prasarana pada kantor BPPPPD mendukung aktifitas perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Kondisi Asset/Inventaris Kantor BPPPPD
a. Inventaris Barang A

TANAH

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan
					Sertifikat		
					Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4947	1994	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	AE 382 784 /	16-06-1994	Kantor BP4D

b. Inventaris Barang B
PERALATAN DAN MESIN

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	Toyota / Kijang Innova	2012	Baik	1
2	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	FORD / Ranger Double Cab Bage 2	2015	Baik	1
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SLD	2007	Baik	1
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SLD	2007	Baik	1
5	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro GL160 D	2008	Baik	1
6	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	2008	Baik	1
7	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	2008	Baik	1
8	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro GL160 D	2008	Baik	1
9	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1
10	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125 TR M/T	2012	Baik	1
11	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1
12	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1
13	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1
14	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda CB / CB15A1RRF M/T	2015	Baik	1
15	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX.12U21C08 M/T	2015	Baik	1
16	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX12U21C08 M/T	2015	Baik	1
17	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX.12U21C08 M/T	2015	Baik	1

18	1.3.2.02.001 .004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX12U21C08 M/T	2015	Baik	1
19	1.3.2.05.001 .004.002	Lemari Kayu	3 pintu	2003	Baik	1
20	1.3.2.05.001 .004.002	Lemari Kayu	2 pintu	2003	Baik	3
21	1.3.2.05.001 .004.002	Lemari Kayu	2 pintu	2008	Baik	2
22	1.3.2.05.001 .004.002	Lemari Kayu	2 pintu	2008	Baik	1
23	1.3.2.05.001 .004.003	Rak Besi	4 susun	1999	Rusak Ringan	1
24	1.3.2.05.001 .004.004	Rak Kayu	4 susun	2017	Baik	3
25	1.3.2.05.001 .004.005	Filing Cabinet Besi	Brother	2010	Baik	1
26	1.3.2.05.001 .004.027	Lemari Kaca	Biasa	2007	Baik	1
27	1.3.2.05.001 .005.023	Overhead Projector	Infokus	2012	Baik	1
28	1.3.2.05.001 .005.023	Overhead Projector	epson	2021	Baik	2
29	1.3.2.05.001 .005.012	Finger Print	finger spot	2023	Baik	1
30	1.3.2.05.001 .005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Infokus	2007	Baik	1
31	1.3.2.05.002 .001.024	Meja 1/2 Biro	1/2 Biro	2009	Baik	8
32	1.3.2.05.002 .001.024	Meja 1/2 Biro	1/2 Biro	2017	Baik	12
33	1.3.2.05.002 .001.004	Kursi Kayu	Biasa	2017	Baik	12
34	1.3.2.05.002 .001.008	Meja Rapat	Panjang	2017	Baik	4
35	1.3.2.05.002 .001.008	Meja Rapat	Panjang	2018	Baik	3
36	1.3.2.05.002 .001.032	Kursi Putar	Malvin	2013	Baik	4
37	1.3.2.05.002 .001.035	Bangku Tunggu	Krom/4 dudukan	2017	Baik	2
38	1.3.2.05.002 .001.048	Sofa	sofa jepara	2006	Baik	1
39	1.3.2.05.002 .001.004	Kursi Kayu	kursi bertangan	1993	Baik	2
40	1.3.2.05.002 .004.004	A.C. Split	Panasonic	2010	Baik	1
41	1.3.2.05.002 .004.004	A.C. Split	Panasonic	2013	Baik	5

42	1.3.2.05.002 .004.004	A.C. Split	Panasonic	2014	Baik	2
43	1.3.2.05.002 .004.004	A.C. Split	LG	2015	Baik	3
44	1.3.2.05.002 .004.004	A.C. Split	Panasonic YN12WKJ	2023	Baik	3
45	1.3.2.05.002 .006.038	Dispenser	Miyako	2015	Baik	1
46	1.3.2.05.002 .006.014	Microphone	ADVANCE MIC 202	2023	Baik	1
47	1.3.2.05.002 .006.059	Gordyin/Kray	kain blackout	2019	Baik	66
48	1.3.2.05.002 .006.059	Gordyin/Kray	BEIGE	2023	Baik	15
49	1.3.2.05.002 .005.011	Treng Air/Tandon Air	Profil Tank	2007	Baik	1
50	1.3.2.05.002 .006.077	Mesin Pompa Air	SHIMIZU PC- 268	2023	Baik	1
51	1.3.2.05.002 .006.077	Kain Meja	kain Polyester katun	2019	Baik	10
52	1.3.2.05.003 .001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	biro	2005	Baik	1
53	1.3.2.05.003 .001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	biro	2005	Baik	3
54	1.3.2.05.003 .001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 Biro	2003	Baik	4
55	1.3.2.05.003 .001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Biro	2017	Baik	5
56	1.3.2.05.003 .001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 Biro	2003	Baik	4
57	1.3.2.05.003 .003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	biasa	2017	Baik	5
58	1.3.2.05.003 .006.003	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	sofa / Sudut	2017	Baik	1
59	1.3.2.05.003 .007.004	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 pintu	2017	Baik	2
60	1.3.2.05.003 .007.004	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 pintu	2017	Baik	4
61	1.3.2.05.001 .004.004	Rak Kayu	Olimpic	2015	Baik	2
62	1.3.2.05.001 .004.004	Rak Kayu	pintu dorong	2024	Baik	1
63	1.3.2.05.003 .007.004	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 pinttu	2017	Baik	1
64	1.3.2.05.002 .006.018	Uninterruptible Power Supply	DELTA / vx1000 VA	2017	Baik	3

		(UPS)				
65	1.3.2.06.001 .002.006	Camera PTZ	TENVEO	2024	Baik	1
66	1.3.2.06.001 .002.006	Camera PTZ	TENVEO	2024	Baik	1
67	1.3.2.06.001 .002.00	Joystick camera controler	TENVEO TEVO-KZ1	2024	Baik	1
68	1.3.2.06.001 .002.00	Microphones Warilless	Profesional	2024	Baik	2
69	1.3.2.06.001 .002.00	Tripod	K&F-234AO	2024	Baik	1
70	1.3.2.06.001 .002.00	video reciever wireless	PX	2024	Baik	1
71	1.3.2.06.003 .047.002	Genset	Falkon / FX5000 EW	2017	Baik	1
72	1.3.2.10.001 .001.004	Internet	TP Link	2007	Baik	1
73	1.3.2.10.001 .001.00	Kabel LAN	STP CAT 5e	2024	Baik	2
74	1.3.2.10.001 .002.001	P.C Unit	Acer 605	2014	Baik	1
75	1.3.2.10.001 .002.001	P.C Unit	Intel	2017	Baik	2
76	1.3.2.10.001 .002.001	P.C Unit	acer / core i7- 6700	2017	Baik	3
77	1.3.2.10.001 .002.001	P.C Unit	acer / aspire C20-830	2019	Baik	2
78	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Accer / Ultrabook S3- 391	2013	Baik	1
79	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Toshiba / Satellite C 40-A	2014	Baik	3
80	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Assus	2017	Baik	4
81	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Assus	2017	Rusak Berat	1
82	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Acer	2018	Baik	2
83	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	acer / one 14Z476	2019	Baik	5
84	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	acer / one 14Z476	2019	Baik	1
85	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	asus / asus tufgamin	2019	Baik	1
86	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Lenovo	2021	Baik	3
87	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	hp	2022	Baik	1

88	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Acer	2022	Baik	1
89	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	HP Intel Iris	2023	Baik	1
90	1.3.2.10.001 .002.002	Lap Top	Asus Vivo Book M1405YA	2024	Baik	5
91	1.3.2.10.002 .003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / iP 2770	2017	Baik	1
92	1.3.2.10.002 .003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon / pixma ip 2770	2019	Baik	6
93	1.3.2.10.002 .003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson 3150	2021	Baik	5
94	1.3.2.10.002 .003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L121	2023	Baik	1
95	1.3.2.10.002 .003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / iP 2770	2024	Baik	2
96	1.3.2.10.002 .003.003	MONITOR (Peralatan Personal Komputer)	XIAOMI	2024	Baik	1
97	1.3.2.10.002 .003.003	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	epson wokforce	2019	Baik	1
98	1.3.2.10.002 .003.003	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Kodak Scan Mate 1490	2024	Baik	1
99	1.3.2.10.002 .003.004	External	WESTEM / DIGITAL	2017	Baik	1
100	1.3.2.05.002 .001.004	Kursi Kayu	biasa	2000	Baik	5
101	1.3.2.05.002 .004.006	Kipas Angin	maspion	2005	Baik	1
102	1.3.2.05.002 .004.006	Kipas Angin	maspion	2005	Rusak Berat	1
103	1.3.2.05.002 .001.030	Kursi Rapat	spon/warna biru	2006	Rusak Berat	1
104	1.3.2.05.002 .001.030	Kursi Rapat	CHITOS/warna biru	2012	Baik	6
105	1.3.2.05.002 .001.036	Kursi Lipat	spon/warna merah	2015	Baik	3
106	1.3.2.05.002 .001.036	Kursi Lipat	spon/warna merah	2015	Rusak Berat	3
107	1.3.2.05.002 .001.030	Kursi Rapat	Impressa	2018	Baik	25
108	1.3.2.05.002 .001.030	Kursi Rapat	Matrix / Biru	2020	Baik	77

109	1.3.2.05.002 .006.008	Loudspeker	Noise & Tanaka	2021	Baik	2
110	1.3.2.05.002 .003.003	Mesin Pemotong Rumput	STIHL FR3001	2023	Baik	1
111	1.3.2.10.002 .004.002	Router	TP Link/indihome	2019	Baik	1
112	1.3.2.10.002 .004.002	kabel HDMI	BAFO	2024	Baik	2
Jumlah						422


c. Inventaris Barang C
GEDUNG DAN BANGUNAN

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Kantor BP4D
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Pagar dan Penataan Taman

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 78 Tahun 2021



E. ISU STRATEGIS

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BPPPPD adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
3. Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menunjukkan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024.

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2023-2026 Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana

Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BadanPerencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP
- D. LINGKUNGAN STRATEGIS
- E. ISU STRATEGIS
- F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II :PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
- B. PENETAPAN IKU
- C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV :PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap tahapan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur 2023 – 2026. RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan periode pembangunan terakhir dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, yakni



“Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/terakhir yang ingin dicapai adalah :

- 1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat;
- 2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
- 4) Meningkatnya kualitas SDM;
- 5) Tersedianya tenaga kerja produktif disektor usaha ekonomi daerah;

- 6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah;
- 7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Mengacu pada sasaran pembangunan diatas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondisi faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1. Tujuan Dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. 1 Terwujudnya Daya Saing Daerah.

Pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi potensi dan sumberdaya daerah yang dimiliki dalam rangka terwujudnya daya saing daerah melalui sasaran pembangunan:

- a. Terwujudnya daya saing ekonomi, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; Pertumbuhan PDRB; Laju inflasi daerah; Jumlah investor; Jumlah wisatawan; dan Indeks Desa Membangun.
- b. Terwujudnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Rata-rata lama sekolah; Angka harapan lama sekolah; Angka *Drop Out*; Rasio lulusan Sarjana; Magister dan Doktor; Angka Melek Huruf; Angka Harapan Hidup; Angka Kesakitan; dan Tingkat pengangguran terbuka.
- c. Terwujudnya daya saing infrastruktur, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: tingkat kemantapan jalan; Sarana

dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik; Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik; Persentase jaringan irigasi; Akses air minum aman; Akses sanitasi aman dan layak; serta Persentase jaringan intra pemerintah.

1.2 Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan Flores Timur diarahkan pada pemanfaatan tata ruang agar dapat berdayaguna, dan peningkatan infrastruktur dasar yang terencana, selaras, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan ditandai dengan tercapainya sasaran pembangunan :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata, yang diukur dari pencapaian kinerja : Tingkat Kemiskinan.
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang diukur dari pencapaian kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

1.3 Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas.

Pembangunan Flores Timur ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Flores Timur yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta adaptif, inovatif dan terampil dalam rangka terwujudnya manusia yang berkualitas melalui sasaran pembangunan:

- a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: APK dan APM PAUD/TK; APK dan APM SD/MI/Paket A; APK dan APM

SMP/MTs/PaketB; Angka melanjutkan Pendidikan SD ke SMP; dan Angka melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA.

- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Keluarga Sehat; Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Bayi; Prevalensi *Stunting*; dan Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua).
- c. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan Keluarga Berencana, yang diukur dari pencapaian kinerja: Angka Kelahiran Total.
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja : Persentase PMKS.
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Pembangunan Gender; Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan; dan Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak.
- f. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, yang diukur dari pencapaian kinerja: Persentase organisasi pemuda yang aktif; dan Persentase wirausaha muda.

1.4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah yang handal harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Flores Timur yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* ditujukan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui sasaran pembangunan:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang diukur dari pencapaian kinerja:

Indeks Kepuasan masyarakat; Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan; Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah; Opini BPK, Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan; Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu; Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda; Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD; Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; Cakupan penanganan konflik sosial, Cakupan penanganan kriminalitas; Cakupan penanganan bencana; Jumlah hasil kelitbangan; Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah; dan Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa.

Tabel. 2.1 Kaitan Tujuan dan Sasaran RPD terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada BPPPPD

VISI : “*FloresTimur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat,dan Berdaya Saing*”

TUJUAN DAN SASARAN 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan	Membangun sistem perencanaan dan peganggaran terpadu
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran , dan Pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Sasaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu

	Meningkatnya hasil kelitbangan	Penguatan fungsi Litbang Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan
	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		

Tujuan pembangunan yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur yakni “*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik* “ difokuskan pada bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kinerja BPPPPD, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Bedasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 tanggal 28 Juni tahun 2024 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur menunjang pada Indikator Kinerja Nilai SAKIP (khususnya nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja).

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur yang diturunkan dari

Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 tersebut dan berdasarkan lampiran SK Kepala BPPPPD nomor BPPPPD.188.UP/15/Skrt/2024 tanggal 28 Juni tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	point
		Persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda	%
1,1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%
		Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%
1,2	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai	%
1,3	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%
		Indeks Inovasi Daerah	point

Tabel. 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BPPPPD KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 – 2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODELOGI	DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan , penelitian dan pengembanga n daerah	1. Indeks Perencanaan Pembangunan	Komponen penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan antara lain Sinergi dengan sub komponen Keselarasan dokumen RPJMD dan RPJMN, Keselarasan dokumen RKPd dengan RKP, kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah. Komponen Kualitas Perencanaan dengan sub komponen kesesuaian prioritas daerah dengan isu, kesesuaian target dan sasaran dalam mmenyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah, kesesuain program/kegiatan/proyek untuk mencapai target dan sasaran, dan inovasi perencanaan pembangunan. Komponen keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perjanjian Kinerja dengan sub komponen target	<p>$IPPD = b_1 \times \text{Sinergi} + b_2 \times \text{Kualitas Perencanaan} + b_3 \times \text{Keterhubungan}$</p> $IPPD = \sum_{i=1}^3 biXi + \sum_{i=1}^4 biYi + b3Z$ <p>dimana: IPPD = Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah bi = bobot sub kriteria ke-i Xi = nilai sub kriteria sinergi ke-i Yi = nilai sub kriteria kualitas perencanaan ke-i b3 = bobot sub kriteria keterhubungan Z = nilai sub kriteria keterhubungan ke-i Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan berdasar pada Surat edaran Kepala Bappenas Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Penilain disertakan dengan bobot pada masing-masing komponen. dengan predikat sbb :</p> <div><div>Rentang Nilai dan Predikat :</div><div>Sangat baik : 91 - 100 Baik : 81-90 cukup baik : 71-80</div></div>

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODELOGI	DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait. Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan berdasar pada Surat edaran Kepala Bappenas Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan.	<div>Kurang : 61-70</div> <div>sangat Kurang : <60</div>	
		2. Persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda	Ketercapaian indikator ini dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah. Kinerja dapat dihitung pada triwulan IV atau tahunan.	Jumlah indikator kinerja yang tercapai dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator. $\text{Persentase indikator kinerja pemda} = \frac{\text{Jumlah indikator kinerja yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator}} \times 100$	
1.1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Keselarasan pada program RKPD dan RPJMD . Data ini diperoleh dari hasil telaahan konsistensi RKPD terhadap RPJMD atau RPD	Jumlah program pada RPJMD yang diakomodir dalam RKPD. $\text{Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD} = \frac{\text{Jumlah program pada RKPD tahun } n + 1}{\text{Jumlah program pada RPJMD tahun } n + 1} \times 100$	
		2. Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	Keselarasan pada program Renstra PD dan RPJMD . Data ini diperoleh dari hasil telaahan konsistensi Renstra PD terhadap RPJMD atau RPD	Keselarasan pada program Renstra PD dan RPJMD . Jumlah program pada RPJMD yang selaras dengan Renstra PD $\text{Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD} = \frac{\text{Jumlah program pada Rentsra PD}}{\text{Jumlah program pada RPJMD}} \times 100$	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODELOGI	DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
1.2	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	1. Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai	Ketercapaian indikator ini dilihat dari capaian Indikator Kinerja sasaran berdasarkan dokumen RPD. Kinerja dapat dihitung pada triwulan II dan triwulan IV atau tahunan.	Jumlah indikator RPD yang tercapai dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator sasaran RPD x 100 $\text{Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai} = \frac{\text{Jumlah indikator RPJMD yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator RPJMD}} \times 100$
1.3	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi	1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibandingkan Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah x 100 $\text{Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan} = \frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja}} \times 100$
		2. Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah dinilai dengan cara : Menganalisa variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah. Laporan informasi data inovasi daerah, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific, Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered	Indeks Inovasi Daerah adalah Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan aplikasi. Hasil pemenuhan komponen dalam aplikasi tersebut akan diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <div> Score dan kategori Indeks Inovasi Daerah: Sangat Inovatif : 60,01 - 100 Inovatif : 35 - 60 </div>

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODELOGI	DEFINISI OPERASIONAL	
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			Innovation and Technology (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Indeks ini diperoleh dari penilaian terhadap komponen yang diinput dalam aplikasi.	<div>Kurang Inovatif : 0,01 - 34,99</div> <div>Tidak dapat dinilai : 0</div>	

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan IKU tersebut maka Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
				2024
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	point	80,73
		Persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda	%	65
1,1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100
		Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100
1,2	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai	%	65
1,3	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100
		Indeks Inovasi Daerah	point	48,19

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika

pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPPPPD.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 dan Renstra BPPPPD tahun 2023-2026 maka BPPPPD menjalankan 3 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengemban amanah dari Bupati Flores Timur dalam urusan perencanaan, penelitian pengembangan daerah berkewajiban mempertanggung jawabkan atas anggaran belanja yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja tahun 2024 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala BPPPPD selaku penerima amanah dengan Bupati Flores Timur sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen PK dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
4. Predikat capaian kinerja mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut: (lihat Tabel 3.1)

Tabel.3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kabupaten dimana berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 03 September tahun 2024 pada komponen perencanaan kinerja mendapat nilai 20,26. Hal ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023, yakni dengan nilai 19,70.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPPPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian IKU Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	80,73	83,8	103,8
		Persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda	65	38,98	59,97
1,1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100	99,19	99,19
		Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100	100	100
1,2	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai	65	38,98	59,97
1,3	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100
		Indeks Inovasi Daerah	48,19	42,33	87,84
Rata-rata capaian					86,71

Gambaran rata – rata capaian seluruh indicator adalah sebesar 86,71% dengan kategori **Baik** (berdasarkan table 3.2)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Indikator dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
- 2) Indikator dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
- 3) Indikator dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator.

2. Analisis Capaian Kinerja

2.1 Tujuan “Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan 2 indikator kinerja yakni Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 83,8 % dan persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 38,98% (*hasil olahan data sementara*) untuk tahun 2024. .

Gambaran hasil pengukuran capaian kinerja tujuan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Realisasi dan Target Tujuan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	78,70%	100 %	83,8%	103,8%
2	Persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda	50,85%	100 %	38,98%	59,97%

Indeks Perencanaan Pembangunan menggambarkan sinergisitas dan keselarasan perencanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Realisasi kinerja pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan mencapai nilai 83,8 % dengan capaian pada aspek sinergi sebesar 26,4, aspek kualitas perencanaan dengan nilai 50,375 dan aspek keterhubungan

perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja dengan nilai 7. Realisasi kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan dengan predikat “sangat baik”.

Realisasi pada indikator kinerja persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda mencapai nilai 38,98 dengan predikat “cukup”.

1. Indeks Perencanaan Pembangunan

➤ Masalah /kendala yang dihadapi

Secara umum walaupun hasil capaian indikator ini mencapai target namun masih ada kendala yang dihadapi, yakni masih rendahnya sinergisitas antar dokumen perencanaan pusat dan daerah dan rendahnya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses Perencanaan pembangunan.

➤ Rencana Strategis

Rencana strategis yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong upaya optimalisasi peningkatan kualitas perencanaan dengan memperhatikan aspek sinergi, kualitas dokumen perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan penerapan teknologi dalam perencanaan
4. Membangun budaya inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lainnya serta masyarakat untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berkualitas dari aspek sinergi, kualitas dokumen perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja.
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan perencana agar lebih profesional dan terampil dalam menyusun rencana pembangunan yang berkualitas.

3. Upaya penguatan koordinasi lintas sector dan lintas bidang dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta penerapan teknologi dalam perencanaan.
4. Menerapkan teknologi dalam perencanaan
5. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
6. Melakukan sosialisasi dan lomba inovasi yang berfokus pada permasalahan pembangunan.

2. Persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda

➤ Masalah /kendala yang dihadapi

Indikator ketercapaian kinerja pemda masih dalam kategori cukup, dimana adanya keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran maupun tenaga manusia, menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan program-program) yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

➤ Rencana Strategis

Rencana strategis yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong upaya optimalisasi pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien
2. Upaya penguatan koordinasi lintas sector dan lintas bidang dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada prioritas kinerja.
3. Optimalkan upaya pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja, di mana alokasi dana disesuaikan dengan tujuan dan indikator kinerja yang terukur dan memastikan dana yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian prioritas tersebut..
2. Melakukan kerjasama dan rapat koordinasi lintas sector terutama LSM atau sektor swasta dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam capaian rencana kerja.

2.2 Sasaran Strategi 1 “Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan”

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,19 % dan persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % untuk tahun 2024 dengan peringkat kinerja sangat baik .

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Realisasi dan Target Sasaran Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024
1	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	93,6%	100 %	99,19%	99,19%
2.	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100 %	100%	100%

1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Realisasi kinerja untuk indikator sasaran 1 ini dapat dilihat dari konsistensi program-program pembangunan daerah yang diakomodir dalam RKPD tahun n+1 dibandingkan dengan program yang ada dalam RPD atau RPJMD tahun n+1. Dari data dapat diketahui bahwa jumlah program pada RPD periode tahun 2025 sebanyak 124 program, yang diakomodir dalam RKPD tahun 2025 sebanyak 123 program.

➤ Masalah /kendala yang dihadapi

Secara umum pada indikator ini terdapat kendala dimana adanya keterbatasan anggaran dan penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan pusat.

➤ Rencana Strategis

Rencana strategis yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong upaya optimalisasi peningkatan sumber anggaran yang memadai
2. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas bidang dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan focus pada kinerja.

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi, koordinasi dan konsultasi, baik ke tingkat pusat, propinsi, atau lembaga lain guna sinergisitas dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan
2. Melakukan pengendalian dan monitoring terhadap konsistensi dokumen perencanaan dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan focus pada prioritas kinerja

2. Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD

Realisasi kinerja untuk indicator sasaran 1 ini dapat dilihat dari konsistensi program-program pembangunan daerah yang diakomodir dalam Renstra dibandingkan dengan program yang ada dalam RPD.

➤ Masalah /kendala yang dihadapi

Secara umum pada indikator ini tidak terdapat kendala yang berarti karena program yang ada pada Renstra PD merupakan tarikan data dari aplikasi SIPD yang sudah dilakukan sinkronisasi dengan RPD. Namun pada tahun 2025 akan dilakukan penyusunan dokumen RPJMD 2025 - 2029 dan Renstra Perangkat Daerah sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti.

➤ Rencana Strategis

Rencana strategis yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran tim perencana daerah
2. Proses penyusunan yang terintegrasi dan selaras
3. Optimalisasi upaya pengendalian dan monitoring terhadap konsistensi dokumen perencanaan dalam mendukung sinergitas perencanaan

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi, koordinasi ataupun bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan tim perencana baik di BPPPPD oleh tim ahli maupun di perangkat daerah tentang pemahaman bersama akan penyusunan Renstra dan RPJMD
2. Melakukan pendampingan penyelarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan RPJMD.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap renstra dan RPJMD

Berdasarkan tingkat capaian sasaran tersebut, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2024 ini BPPPPD melaksanakan program yakni Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2.3 Sasaran Strategi 2 “Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 38,98 % (*hasil olahan data sementara*) untuk tahun 2024 dengan predikat “cukup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Relisasi dan Target Sasaran 2 Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024
1	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai (%)	50,85.%	65%	38,98%	59,97%

➤ Masalah /kendala yang dihadapi

Secara umum pada indikator ini terdapat kendala yakni masih rendahnya capaian indikator kinerja, hal ini dipengaruhi oleh adanya kondisi lingkungan yang dinamis, dimana ada perubahan kondisi

eksternal, seperti perubahan ekonomi, sosial, atau lingkungan, mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang diutamakan baik dari pusat, provinsi maupun daerah

➤ Rencana Strategis

Rencana strategis yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong upaya optimalisasi pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien
2. Upaya penguatan koordinasi lintas sector dan lintas bidang dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada prioritas kinerja.
3. Optimalkan upaya pengendalian, monitoring, dan evaluasi

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja, di mana alokasi dana disesuaikan dengan tujuan dan indikator kinerja yang terukur dan memastikan dana yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian prioritas tersebut..
2. Melakukan kerjasama dan rapat koordinasi lintas sector terutama LSM atau sektor swasta dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam capaian rencana kerja.

Berdasarkan tingkat capaian sasaran tersebut, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 2024, didukung dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2.4 Sasaran Strategi 3 “Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan”

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dengan 2 (dua) indikator yakni persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dan Indeks Inovasi Daerah dengan nilai capaian 87,84%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.5 Realisasi dan Target Sasaran 3 Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100
2	Indeks Inovasi Daerah	41,98	48,19	42,33	87,84

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator ini capaian kinerja persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 100 %. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat 2 kegiatan penelitian yakni sub kegiatan Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dengan output kegiatan berupa laporan survey indikator RPJPD yang digunakan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045, dan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dengan output dokumen *master plan SMART city* yang digunakan untuk kegiatan *SMART city* di Kabupaten Flores Timur.

➤ Masalah /kendala yang dihadapi

Secara capaian kinerja pada indikator ini tidak terdapat masalah karena hasil kelitbangan dimanfaatkan. Namun melihat dari jumlah kajian yang dilakukan setiap tahun maka masalah yang dihadapi yakni masih rendahnya kegiatan penelitian atau kajian yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun manusia.

➤ Rencana Strategis

Rencana srategis yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

Meningkatkan sumber daya baik manusia maupun sumber anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong upaya optimalisasi peningkatan sumber anggaran baik dari pusat, propinsi maupun stake holder lain.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector, pusat, antar propinsi atau kabupaten dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelitbangan misalnya dengan kerjasama dalam penelitian.

2. Indeks Inovasi Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah dengan capaian 42,33% untuk tahun 2024 dengan kategori **Inovatif** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 .

Capaian kinerja ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi inovasi dan lomba inovasi daerah tingkat kabupaten Flores Timur.

Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan diikuti oleh 17 (Tujuh Belas) inovator, dan melalui beberapa tahapan penilaian akhirnya menghasilkan 8 (delapan) inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah berdasarkan 3 (tiga) kategori pemenang yaitu :

1. Kategori Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Juara I : Berguna Kita

Juara II : Suket Bebas Temuan

2. Kategori Pelayanan Publik

Juara I : Tane Hoe

Juara II : Gercep Ha Te Dengan Jus Selasi

Juara III : Cantik Iva

3. Kategori Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Juara I : Creva Chips

Juara II : Kelly Gege Travel

Juara III : Gio's English Club

Selain melaksanakan lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengikutsertakan 5 Inovasi yaitu:

- Inovasi Tane Hoe
- Inovasi Lapor Pak Lurah
- Inovasi Cantik Iva
- Inovasi Berguna Kita
- Inovasi Gercep Ha Te Dengan Jus Selasi

Dari 5 Inovasi yangikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Tahun 2024, dua inovasi masuk dalam Top 10 KOIN – YANLIK yaitu Inovasi Lapor Pak Lurah dan Inovasi Tane Hoe, dan menerima penghargaan di Hotel Aston Kupang pada tanggal 21 Desember 2024, yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P.M.P

➤ Masalah /kendala yang dihadapi

Secara umum, masalah yang dihadapi antara lain :

1. Belum semua permasalahan pembangunan memunculkan inovasi
2. Rendahnya minat masyarakat maupun perangkat daerah dalam melakukan inovasi.
3. Inovasi masih terbatas pada bidang tertentu belum memiliki dampak yang luas.
4. Terbatasnya sumberdaya terutama anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian maupun inovasi

➤ Rencana Strategis

Rencana srategis yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun budaya inovasi berkelanjutan yang didukung oleh sumber daya yang memadai

2. Pengembangan inovasi berbasis potensi lokal yang berdampak luas serta melakukan replikasi inovasi

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi sosialisasi inovasi
2. Mendorong upaya pengembangan kreatifitas dan motivasi inovasi melalui pemberian penghargaan bagi inovasi lokal dalam lomba inovasi setiap tahun
3. Membuat SK Inovasi Daerah
4. Melakukan koordinasi dan kemitraan untuk pengembangan inovasi daerah

b. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis tahun 2024 dan Target Akhir Rencana Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2023-2026 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Berikut disajikan capaian indikator kinerja sasaran terhadap target indicator sasaran dalam dokumen Rencana Strategis

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Renstra BPPPPD

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Periode Rensta	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra
1	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100	99,19	99,19
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100	100
4	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	47,06	47,06

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra
	daerah				
<i>Rata-rata capaian</i>					86,56

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator rata – rata capaian seluruh indicator adalah sebesar 86,56 dengan kategori **baik**. Kondisi ini dikarenakan ada indikator yang belum mencapai target yaitu persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan serta persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Dengan demikian diperlukan upaya tindak lanjut untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPPPD tahun 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa BPPPPD telah berhasil mencapai target (gradiasi skala intensitas kinerja baik). Walau demikian ada beberapa indikator yang belum mencapai target.

Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

4.1 Faktor internal

1) Ketersediaan anggaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya.

2) Kualitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia)

Jumlah sumber daya manusia (pegawai) pada BPPPPD awalnya memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas ini mulai ditindaklanjuti dengan penambahan pegawai dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 sebanyak 10 pegawai. Selain itu adanya upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses pembelajaran yang terus menerus baik secara daring maupun luring, berkoordinasi dan konsultasi, maka BPPPPD berupaya mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

3) Koordinasi Lintas Bidang

Upaya koordinasi lintas bidang internal BPPPPD mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

4) Penerapan teknologi

Perkembangan teknologi informasi tak dipungkiri sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Penerapan aplikasi baik pada perencanaan maupun lainnya menjadi salah satu hal yang sangat membantu dalam pencapaian kinerja.

4.2 Faktor eksternal

- 1) Koordinasi lintas sector menjadi salah satu factor penting dalam mendukung tercapainya target kinerja.
- 2) Penerapan teknologi dari pusat untuk memudahkan proses perencanaan
- 3) Partisipasi masyarakat
Beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya kegiatan yang membutuhkan peran serta masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan antara lain:

4.1 Faktor Internal

- 1) Kurang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang termuat didalam Rencana Kegiatan.
- 2) Kurangnya upaya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

4.2 Faktor eksternal

- 3) Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran maupun tenaga manusia, menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan program-program) yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah sehingga konsistensi program belum mencapai target.
- 4) Kondisi lingkungan yang dinamis, dimana ada perubahan kondisi eksternal, seperti perubahan ekonomi, sosial, atau lingkungan, mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang diutamakan baik dari pusat, provinsi maupun daerah.
- 5) Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara baik dan optimal.

Dari berbagai factor penyebab tersebut maka beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Membangun komitmen bersama agar selalu konsisten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang termuat didalam Rencana Kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas.
- 2) Upaya penguatan koordinasi lintas sector dan lintas bidang dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Optimalkan upaya pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program lebih efektif.
- 4) Peningkatan sosialisasi dan motivasi inovasi.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selain telah terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

Tabel. 3.8

Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.142.007.297	6.895.189.216	246.818.081	3,46
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.718.773.767	3.606.549.371	112.224.396	3,02
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	49.418.850	581.150	1,16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.003.847.514	3.606.549.371	82.975.977	2,76
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.998.950	49.418.850	780.950	3
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.079.630	2.920.871.537	625.120	1
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.714.170	29.218.000	3.207.710	2
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	49.605.235	93.454.510	407.235	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.550.000	203.506.460	18.486.210	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.978.268	49.198.000	5.160.044	4
	Perencanaan	2.367.784.686	2.253.164.733	114.619.953	5
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.805.795.400	1.722.458.620	83.336.780	5
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.388.800.000	1.323.366.740	65.433.260	5
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	69.995.400	69.450.000	545.400	1
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	217.000.000	209.343.150	7.656.850	4
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	130.000.000	120.298.730	9.701.270	7
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	561.989.286	530.706.113	31.283.173	6

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	270.000.000	255.531.653	14.468.347	5
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	169.999.992	157.767.060	12.232.932	7
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	121.989.294	117.407.400	4.581.894	4
	Penelitian dan Pengembangan	1.055.448.844	1.035.475.112	19.973.732	2
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.055.448.844	1.035.475.112	19.973.732	2
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	199.999.665	192.072.550	7.927.115	2
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	705.449.389	694.575.862	10.873.527	2
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	149.999.790	148.826.700	1.173.090	1

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan dikarenakan sebab-sebab eksternal maupun internal. Meskipun demikian, efisiensi tersebut nilainya cukup kecil sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk dijadikan acuan agar di masa yang akan datang bisa diantisipasi sehingga program/kegiatan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif.

Hasil identifikasi menunjukkan efisiensi yang cukup besar terjadi pada program-program :

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan dengan penjelasan bahwa pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak hanya berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun

masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada penyediaan gaji dan tunjangan. Anggaran terbanyak yang tidak direalisasikan berada pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kegiatan Administrasi Keuangan Daerah.

- c. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdapat efisiensi pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dimana pada sub kegiatan ini disediakan anggaran honorarium tim ahli untuk melakukan pendampingan pada penyusunan RPJPD tahun 2025-2045, namun karena adanya kesibukan sehingga tim ahli yang seharusnya 3 orang, namun hanya 2 orang yang melakukan pendampingan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Jika dirinci secara detail memang tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan memang masuk kategori tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

a) Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Pertama diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD (%)	100	99,19						99,19		94,43
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPd ke renja (%)</i>	100	561.989.286	99,19	99,19	530.706.113	94,43
		Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD (%)	100	100	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPd ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>	100	270.000.000	96,77	96,77	255.531.653	95
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)</i>	1	45.720.000	1	100,0	45.094.300	99
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)</i>	13	14.280.000	13	100,0	13.404.500	94
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)</i>	1	20.000.000	1	100,0	17.050.900	85
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang</i>	1	35.000.000	1	100,0	33.356.053	95

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
						Pemerintahan (laporan)						
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	40.700.000	1	100.0	40.411.600	99
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	6	14.300.000	6	100.0	12.940.500	90
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6	20.000.000		-	18.708.500	94
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	80.000.000	1	100.0	74.565.300	93
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)	100	169.999.992	100	100	157.767.060	93
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen)	1	39.962.697	1		39.244.400	98

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	4	15.000.000	4		14.805.000	99
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	18.762.297	4	100.0	10.640.000	57
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	25.000.000	1	100.0	24.923.050	100
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD (Dokumen)	1	32.205.559	1	100.0	31.269.860	97
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	15.000.000	5	100.0	14.700.500	98
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	6.275.000	5	100.0	6.274.950	100
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	17.794.439	1	100.0	15.909.300	89

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	121.989.294	100	100	117.407.400	96
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (Dokumen)	1	39.640.000	1	100.0	36.954.050	93
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	14.999.625	4	100	14.420.000	96
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	10.359.669	4	100	10.319.650	100
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	1	56.990.000	1	100	55.713.700	98

Dari tabel dapat diketahui bahwa sasaran ini didukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dimana didukung oleh kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Selain itu, program ini tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ditunjang dengan Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Masing-masing bidang koordinasi memiliki capaian indicator kinerja dengan kisaran 100%, namun pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengalami penurunan yakni dengan capaian 96,77% (1 program mengalami pengurangan pada RKPD Tahun 2025, yakni program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja).

b) Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran kedua diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Program/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
1	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai (%)	100	38,98				1.805.795.400		81,1	1.722.458.620	95,39
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			1.805.795.400			1.722.458.620	95,39
						Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100		35,05	35,05		
						Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100		99,19	99,19		
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	1.388.800.000			1.323.366.740	95,29
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	98.000.000	1	50,0	96.334.800	98,30

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Program/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	51.000.000	1	100.0	48.243.980	94,60
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	1	30.000.000	1	100.0	26.219.000	87,40
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	1	25.000.000	1	100.0	24.247.700	96,99
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota (berita acara)	2	183.800.000	2	100.0	179.933.120	97,90
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	1,600	31.000.000	3677	230	29.429.900	94,94
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD (Dokumen)	3	970.000.000	3	100.0	918.958.240	94,74
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	69.995.400	1	100.0	69.450.000	99,22
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	69.995.400	1	100.0	69.450.000	99,22
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan	100	217.000.000	100	100.0	209.343.150	96,47

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
						<i>pembangunan daerah (%)</i>						
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)</i>	4	80.000.000	4	100.0	74.850.000	93,56
					Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerjasama)</i>	10	60.000.000	12	120.0	58.344.510	97,24
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)</i>	2	77.000.000	2	100.0	76.148.640	98,89
					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)</i>	2	130.000.000	2	100.0	120.298.730	92,54
					Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)</i>	1	45.000.000	1	100.0	38.311.480	85,14
					Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)</i>	1	85.000.000	1	100.0	81.987.250	96,46

Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 2 indikator yakni usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%) dengan realisasi 35,05 %. dan persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%) sebesar 95,16%. Kegiatan, dan sub kegiatan yang berada pada program ini saling berkaitan dalam mendukung pencapaian kinerja. Kegiatan yang paling berdampak langsung terhadap upaya pengendalian pembangunan daerah yakni kegiatan pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%) dengan realisasi 35,05 % dapat dijelaskan bahwa jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD pada tahun 2025 sebanyak 1289 usulan masyarakat dari 3.677 usulan masyarakat yang termuat dalam aplikasi SIPD. Untuk indikator persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%) sebesar 95,16% dapat dijelaskan bahwa terdapat 124 program yang termuat dalam RPD dan yang terakomodir dalam APBD tahun 2025 sebesar 118 program.

c) Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran ketiga diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel.3.11

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	-2	-3	4	5	6	7	8		9			
1	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100				1.055.448.844	100	100	1.035.475.112	98
		Indeks Inovasi Daerah (point)	48,19	42,33	Penelitian dan Pengembangan			1.055.448.844			1.035.475.112	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			1.055.448.844			1.035.475.112	
						Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	905.449.054	2	100	886.648.412	100
						Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3	149.999.790	3	100	148.826.700	100
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		1	199.999.665			192.072.550	
					Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum(laporan)	1	199.999.665	1	100	192.072.550	96,04
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (Dokumen)	1	705.449.389	1	100.0	694.575.862	98

				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</i>		5.450.000			5.290.600	97
				Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</i>	1	699.999.389	1	100	689.285.262	98
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)</i>	3	149.999.790	3	100.0	148.826.700	99

Capaian pada indikator didukung oleh Program Penelitian dan pengembangan Daerah dengan indikator kinerja pada program ini yakni jumlah penelitian yang dimanfaatkan dan jumlah inovasi yang dihasilkan. Tahun 2024 dilaksanakan 2 penelitian yang yakni kegiatan Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dengan output kegiatan berupa laporan survey indikator RPJPD yang dimanfaatkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045, dan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dengan output dokumen *master plan SMART city* yang dimanfaatkan untuk kegiatan *SMART city* di Kabupaten Flores Timur.

Hasil evaluasi capaian kinerja pada indikator jumlah inovasi yang dihasilkan sebanyak 8 inovasi dengan 3 kategori (3 dokumen) dan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi inovasi dan lomba inovasi daerah tingkat kabupaten Flores Timur pada sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi .

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun anggaran 2024, BPPPPD mengelola anggaran sebesar **Rp. 7.142.007.297** dengan realisasi sebesar **Rp.6.895.189.216**. Perkembangan pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Tabel 3.13

Tabel 3. 13
REALISASI BELANJA APBD 2024

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
		7.142.007.297	6.895.189.216	96,54
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.718.773.767	3.606.549.371	96,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	49.418.850	98,84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.899.100	99,33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.000.000	9.848.850	98,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.686.750	96,87
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.984.150	99,89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.003.847.514	2.920.871.537	97,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.935.447.754	2.852.625.487	97
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.399.760	53.399.400	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	14.846.650	99
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.998.950	29.218.000	97
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.999.510	9.978.550	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.750	9.644.200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.690	9.595.250	96
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.079.630	93.454.510	99

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.999.940	4.835.350	97
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.999.690	9.605.250	96
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.080.000	79.013.910	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.714.170	203.506.460	98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.984.042	2.980.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.958.750	5.950.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.985.892	4.930.000	99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.995.866	29.975.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.000.000	37.000.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.000.000	50
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.240.000	46.223.700	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.549.620	67.512.760	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.935.000	99
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	3.000.000	60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.605.235	49.198.000	99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.605.235	49.198.000	99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.550.000	137.063.790	88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	200.000	13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.250.000	67.863.790	95
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.800.000	69.000.000	83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.978.268	123.818.224	96

No	Uraian Program/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.987.250	72.514.224	97
	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	6.950.000	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.992.963	29.262.000	98
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	7.032.000	94
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.498.055	6.060.000	81
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.805.795.400	1.722.458.620	95
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.388.800.000	1.323.366.740	95
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	98.000.000	96.334.800	98
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	51.000.000	48.243.980	95
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.000.000	26.219.000	87
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	25.000.000	24.247.700	97
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	183.800.000	179.933.120	98
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	31.000.000	29.429.900	95
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	970.000.000	918.958.240	95
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	69.995.400	69.450.000	99
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	69.995.400	69.450.000	99
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	217.000.000	209.343.150	96
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	80.000.000	74.850.000	94
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	60.000.000	58.344.510	97
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77.000.000	76.148.640	99

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	130.000.000	120.298.730	93
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	45.000.000	38.311.480	85
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	85.000.000	81.987.250	96
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	561.989.286	530.706.113	94
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	270.000.000	255.531.653	95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.720.000	45.094.300	99
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.280.000	13.404.500	94
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000	17.050.900	85
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	35.000.000	33.356.053	95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.700.000	40.411.600	99
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.300.000	12.940.500	90
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	18.708.500	94
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80.000.000	74.565.300	93
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	169.999.992	157.767.060	93
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.962.697	39.244.400	98
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.000.000	14.805.000	99

No	Uraian Progrom/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.762.297	10.640.000	57
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	25.000.000	24.923.050	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.205.559	31.269.860	97
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000	14.700.500	98
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.275.000	6.274.950	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	17.794.439	15.909.300	89
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	121.989.294	117.407.400	96
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.640.000	36.954.050	93
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.999.625	14.420.000	96
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.359.669	10.319.650	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	56.990.000	55.713.700	98
	Penelitian dan Pengembangan			
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.055.448.844	1.035.475.112	98
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	199.999.665	192.072.550	96,04
	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	199.999.665	192.072.550	96,04
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	705.449.389	694.575.862	98
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	5.450.000	5.290.600	97
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	699.999.389	689.285.262	98

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	149.999.790	148.826.700	99
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	149.999.790	148.826.700	99

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 96,4%. Hal ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana mencapai 95,3 %. Kondisi ini dikarenakan mulai dilakukan pembenahan dengan lebih konsisten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja BPPPPD selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2024.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan BPPPPD untuk tahun berikutnya.

Larantuka, 04 Februari 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Flores Timur,



Apolonia Corebima, S.E, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690718 199703 2 002